

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(Term Of Reference/ToR)**

**FASILITASI REFORMASI BIROKRASI (RB)
dan AKUNTABILITAS KINERJA**

Sub Kegiatan :

Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja



**BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA
JAYAPURA
2023**

Kerangka Acuan Kegiatan
MONITORING dan EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2023

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bertanggungjawab guna terlaksananya pelayanan umum (*public services*) seperti yang diamanatkan oleh TAP MPR XI/98 dan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Azaz-Azaz Umum Penyelenggara Negara yaitu 1). Kepastian Hukum; 2).Tertib Penyelenggaraan Negara; 3).Kepastian Hukum; 4). Keterbukaan; 5). Proposionalitas; 6). Profesionalitas dan 7). **Akuntabilitas**. Adapula Azaz-Azaz Umum pengelolaan Keuangan Negara yang didasarkan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara maka Azas-Azaz Umum pengelolaan Keuangan Negara yaitu : 1). **Akuntabilitas** berorientasi Hasil; 2). Profesionalitas; 3). Proposionalitas; 4). Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Negara serta 5). Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa yang Bebas dan Mandiri.

Pemerintah dalam hal ini selaku Pemberi Layanan kepada Masyarakat yang merupakan Penerima Layanan diminta oleh Publik untuk dapat mempertanggungjawabkan program kegiatannya yang berdampak dan yang bermanfaat bagi masyarakat/publik (*outcome*). Berkaitan dengan hal tersebut maka salah satu area dalam Reformasi Birokrasi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah **Area Akuntabilitas**. **Akuntabilitas** adalah Pertanggungjawaban. Akuntabilitas yang dimaksudkan sini adalah **Akuntabilitas Kinerja**. **Akuntabilitas Kinerja** adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

mencapai Misi Organisasi secara Terukur dengan Target Kinerja yang ditetapkan melalui Laporan Kinerja (LKj) yang disusun secara periodik sesuai **Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** atau yang disingkat dengan nama **SAKIP** dan juga melalui **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.**

Ada 5 (Lima) item komponen dalam SAKIP yaitu 1). Perencanaan Kinerja, 2). Pengukuran Kinerja, **3) Pelaporan Kinerja**, 4). Evaluasi Kinerja dan 5). Capaian Kinerja. Dalam kegiatan kali ini akan di Laporkan terkait dengan SAKIP khususnya pada Pelaporan Kinerja melalui Kegiatan **Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020.** **Laporan Kinerja (LKj) adalah** Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja, yaitu pertanggungjawaban Kinerja suatu Instansi Pemerintah dalam mencapai Tujuan/Sasaran Strategis Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. **Fungsi Laporan Kinerja (LKj) adalah** 1). sebagai media hubungan kerja Organisasi; 2). sebagai media Akuntabilitas dan 3). sebagai media Informasi umpan balik perbaikan Kinerja. **Manfaat Laporan Kinerja (LKj) adalah** 1). diperolehnya Informasi Kinerja yang terukur bagi pemberi mandat; 2). sebagai upaya perbaikan berkesinambungan.

Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) serta Laporan Kinerja (LKj) merupakan satu kesatuan dalam komponen SAKIP dan SAKIP berkaitan dengan Reformasi Birokrasi (RB) khususnya pada area Akuntabilitas dalam RB.

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara administrasi dan diharapkan Kerangka Acuan ini berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

2. DASAR PELAKSANAAN

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut adalah :

1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang_Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

3. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyusun Akuntabilitas Kinerja dari Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua periode 2019-2023 (Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023);
2. Untuk menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023 serta PK Berjenjang Tahun 2023 bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
3. Untuk melaporkan perkembangan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022 kepada Pemerintah melalui KEMENPANRB RI;
4. Untuk memonitor perkembangan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Papua Tahun 2022 kepada Pemerintah melalui KEMENPANRB RI;
5. Untuk melakukan Penguatan Kapasitas kepada Kabupaten/Kota se Papua dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan Akuntabilitas Kinerjanya serta bagaimana melaporkan Akuntabilitas Kinerja tersebut sesuai dengan ketentuan PERMENPANRB Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja.

4. HASIL KEGIATAN :

Hasil Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022 yang didasarkan pada IKU Provinsi Papua (Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023);

2. Terdapat dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023 serta PK Berjenjang Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
3. Terdapat penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022 kepada Pemerintah melalui KEMENPANRB RI lewat aplikasi e-SAKIP Reviu (ESR);
4. Termonitoringnya penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Pemda Kab/Kota se Papua Tahun 2022 kepada Pemerintah melalui MENPANRB RI lewat aplikasi e-SAKIP Reviu (ESR);
5. Terdapat pemahaman bagi Pemda Kabupaten/Kota se Papua tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan bagaimana cara melaporkan Akuntabilitas Kinerja dalam konteks SAKIP.

5. TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Rapat Tim Penyusun dan Pengolah Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022;
2. Pengumpulan Data oleh Tim;
3. Pengolahan Data Kinerja oleh Tim;
4. Penyusunan LKj oleh Tim;
5. Reviu LKj oleh Inspektorat Provinsi Papua serta
6. Penyampaian LKj Provinsi Papua Tahun 2022 kepada Pemerintah melalui KEMENPANRB RI melalui e-SAKIP Reviu (ESR).

6. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Tim Penyusun LKj Pemerintah Provinsi Papua;
2. Tim Sekretariat LKj Pemerintah Provinsi Papua;
3. Para Kasubag Program dari 20 SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua periode 2019-2023.

7. WAKTU dan TEMPAT KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan terbagi dua yaitu :

Agenda : Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua 2022

Lokasi : Kota Jayapura, Provinsi Papua

Pelaksanaan : Januari-Maret 2023

Pukul : 09.00 WIT – 15.00 WIT

Tempat : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Dok II Jayapura, Papua

8. BIAYA KEGIATAN

Biaya kegiatan adalah sebagai berikut :


Biaya kegiatan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Papua. Nomor : 4.01.02.1.02.02 tanggal 8 Februari 2023 Tahun Anggaran 2023, dengan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja .

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub kegiatan ‘Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja’ ini dilaksanakan untuk mengawal Sasaran Strategis dari Reformasi Birokrasi yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang efisien dan efektif, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju Visi Gubernur Papua yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan.

Jayapura, 5 Januari 2023

MENGETAHUI :
 KEPALA BIRO ORGANISASI
 SEBAGAI
 I A ANGGARAN
 LI S.Sos., MM
 MUDA
 NIP. 19720911 199112 2 001



KEPALA BAGIAN
 KETATALAKSANAAN
 SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA
 TEKNIS KEGIATAN

FILIPUS ULUKYANAN, S.Sos
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660929 199203 1 004